

SKRIPSI

**“UPAYA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU)
KABUPATEN WAJO TERHADAP PRAKTIK POLITIK UANG PADA
PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH 2018”**

Disusun dan diajukan oleh:

GINA YULIANTI

E041181004



UNIVERSITAS HASANUDDIN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

ILMU POLITIK

2022

HALAMAN JUDUL

**“UPAYA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU)
KABUPATEN WAJO TERHADAP PRAKTIK POLITIK UANG PADA
PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH 2018”**



DEPARTEMEN ILMU POLITIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2022

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**UPAYA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU)
KABUPATEN WAJO TERHADAP PRAKTIK POLITIK UANG PADA
PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH 2018**

Disusun dan Diajukan Oleh:

GINA YULIANTI


E041181004

Telah diperiksa dan di ujikan
Makassar, 04 Agustus 2022

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Drs. H. A. Yakub, M.Si., Ph.D
NIP. 19621231 199003 1 023


Ummi Suci Fathia Bailusy, S.IP., M.IP
NIP. 19920502 201904 4 001

Mengetahui,

Ketua Departemen Ilmu Politik


Drs. H. A. Yakub, M.Si., Ph.D
NIP. 19621231 199003 1 023

HALAMAN PENERIMAAN

SKRIPSI

**UPAYA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU)
KABUPATEN WAJO TERHADAP PRAKTIK POLITIK UANG PADA
PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH 2018**

Disusun dan Diajukan Oleh :

GINA YULIANTI

E041181004

Dan dinyatakan telah memenuhi Syarat oleh Panitia Ujian Skripsi pada
Departemen Ilmu Politik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Menyetujui,

PANITIA UJIAN

Ketua : Drs. H. A. Yakub, M.Si., Ph.D (.....)

Sekretaris : Ummi Suci Fathia Bailusy, S.IP., M.IP (.....)

Anggota : Andi Naharuddin, S.IP., M.Si (.....)

Anggota : Dian Ekawaty, S.IP., MA (.....)

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : GINA YULIANTI

NIM : E041181004

Program Studi : ILMU POLITIK

Jenjang : S1

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Upaya Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Wajo Terhadap Praktik Politik Uang Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah 2018**" adalah karya saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan karya orang lain. Tidak ada bagian yang memuat duplikasi dari karya orang lain yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah yang berlaku.

Atas pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi apabila dikemudian hari ditemukan sebagian atau keseluruhan skripsi ini merupakan karya orang lain yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah yang berlaku.

Makassar, 2 Agustus 2022

Yang menyatakan

GINA YULIANTI



ABSTRAK

Gina Yulianti. NIM E041181004. Upaya Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Wajo Terhadap Praktik Politik Uang Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah 2018. Di bawah bimbingan A. Yakub dan Ummi Suci Fathia Bailusy.

Penelitian ini membahas tentang Upaya Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Wajo terhadap praktik politik uang pada Pemilihan Umum Kepala Daerah 2018. Berdasarkan data lembaga bahwa terdapat sekian banyak praktik politik uang pada pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Wajo, yaitu yang pertama pola politik uang berbentuk uang dan yang kedua berbentuk barang dan jasa. Seperti yang telah diarahkan oleh Bawaslu Kabupaten Wajo membentuk suatu gerakan anti politik uang, gerakan sosial ini untuk mengajak partisipasi masyarakat untuk bersama-sama mengawasi adanya praktik politik uang disetiap pemilihan. Masyarakat Kabupaten Wajo cenderung melihat bahwa fenomena praktik politik uang ini merupakan kejadian hal biasa, karena menganggap bahwa politik uang ini merupakan pemberian dari calon Kepala Daerah untuk membantu beban kebutuhan warga. Padahal praktik politik uang ini dapat menjadi sebuah pelanggaran pada pemilihan yang telah di atur dalam peraturan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang tindak pidana politik uang.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya Bawaslu dalam mencegah terjadinya politik uang pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Wajo dan untuk mengetahui faktor yang menghambat Bawaslu dalam mencegah terjadinya politik uang pada Pemilihan Kepala Daerah. Tipe penelitian yang adalah deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan digunakan yaitu wawancara dan dokumentasi. Jumlah informan terdapat sembilan termasuk didalamnya masyarakat

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyebab terjadinya praktik politik uang dalam Pilkada 2018 Kabupaten Wajo yaitu faktor ekonomi, faktor kebiasaan yang dilakukan oleh calon kepada masyarakat menjelang pelaksanaan pilkada untuk mendapatkan dukungan dan perolehan suara terbanyak dari masyarakat. Upaya Bawaslu dalam menimalisirkan praktik politik uang yaitu melakukan sosialisasi anti politik uang serta melibatkan masyarakat dalam melakukan pengawasan terjadinya praktik politik uang di pemilihan kepala daerah Kabupaten Wajo.

Kata Kunci: Politik Uang, Pilkada, Bawaslu

ABSTRACT

Gina Yulianti. ID E041181004. The efforts of the General Elections Supervisory Agency (Bawaslu) of Wajo Regency Against the Practice of Money Politics in the 2018 Regional Head Election. Supervised by A. Yakub and Umami Suci Fathia Bailusy.

This study discusses the efforts of the General Election Supervisory Agency (Bawaslu) of Wajo Regency against the practice of money politics in the 2018 Regional Head General Election. money and the second in the form of goods and services. As has been directed by the Wajo Regency Bawaslu to form an anti-money politics movement, this social movement is to invite public participation to jointly monitor the practice of money politics in every election. The people of Wajo Regency tend to see that the phenomenon of the practice of money politics is a common occurrence, because they think that money politics is a gift from a candidate for the Regional Head to help the burden of the needs of the citizens. Even though the practice of money politics can be a violation of the election that has been regulated in Law Number 7 of 2017 concerning money politics.

The purpose of this study was to determine the efforts of Bawaslu in preventing the occurrence of money politics in the Regional Head Election in Wajo Regency and to determine the factors that hindered Bawaslu in preventing the occurrence of money politics in the Regional Head Election. This type of research is descriptive qualitative. The collection methods used are interviews and documentation. The number of informants is nine, including the community.

The results of this study indicate that the causes of the practice of money politics in the 2018 Regional Head Elections in Wajo Regency are economic factors, habits carried out by candidates to the community before the election to get the most support and vote from the community. Bawaslu's efforts to minimize the practice of money politics are to disseminate anti-money politics and involve the community in supervising the occurrence of money politics practices in the regional head election of Wajo Regency.

Keywords: Money Politics, Pilkada, Bawaslu

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah *rabbi'l'alamin* Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah swt. atas rahmat, karunia serta nikmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Upaya Badan Pengawas Pemilahan Umum (Bawaslu) Kabupaten Wajo Terhadap Praktik Politik Uang Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah 2018”**. Shalawat serta salam juga tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad saw. yang menjadi suri tauladan dalam penyelesaian skripsi ini. Penyusun skripsi ini dibuat dan diajukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat sebagai mahasiswa sarjana (S1), untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik (S.IP) pada Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

Penulis sadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Segala bentuk masukan, kritik dan saran yang membangun masih sangat dibutuhkan. Selama penyusunan skripsi ini, penulis banyak menemui hambatan dan tantangan namun berkat segala bantuan dan doa dari semua pihak yang menyertai perjalanan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu, dalam pendahuluan ini izinkan penulis untuk menyampaikan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang terlibat tanpa terkecuali.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada penyemangat hidup kedua orang tua tercinta Bapak Amin Fatah dan ibu Rini yang sangat penulis sayangi, yang senantiasa mendoakan dan mencurahkan segala kasih sayang dan pengorbanannya. Kepada saudari penulis Amansa yang terus memberikan doa, semangat dan dukungan kepada penulis. Tak lupa pula penulis kepada seluruh keluarga besar penulis yang tidak dapat disebut satu-persatu atas segala doa dan dukungan, penulis ucapkan teima kasih yang sebesar-besarnya.

Penulis juga ingin terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada bapak drs. H. A. Yakub, M.Si., Ph.D selaku penasehat akademik (PA) sekaligus dosen pembimbing 1 dan ibu Ummi Suci Fathia Bailusy, S.IP., M.IP selaku dosen pembimbing 2 yang telah banyak membantu, memberikan arahan, meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing penulis menyusun skripsi ini. Penulis menyadari selama masa perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari banyak hambatan yang penulis alami. Namun, atas berkat bantuan doa dan dorongan serta bimbingan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Kepada informan yang telah memberikan data dan informasi yang akurat sesuai dengan peneliti butuhkan.

Tak lupa pula penulis ucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas keberhasilan penulis dalam menyusun skripsi ini kepada :

1. Terima kasih kepada ibu **Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA**, selaku Rektor Universitas Hasanuddin Periode 2014-2022 dan bapak **Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc**, selaku Rektor Periode 2022-sekarang beserta jajarannya yang telah memberikan perubahan-perubahan positif bagi sistem pendidikan di Universitas Hasanuddin.
2. Terima kasih kepada bapak **Prof. Dr. Armin Arsyad M.Si**, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin periode 2018-2022 dan kepada bapak **Dr. Phil. Sukri, M.Si**, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin periode 2022-sekarang.
3. Terima kasih kepada bapak **Drs. H. A. Yakub, M.Si, Ph.D**, selaku Ketua Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
4. Terima kasih kepada bapak **Drs. H. A. Yakub, M.Si, Ph.D** dan ibu **Umni Suci Fathia Bailusy, S.IP., M.IP.** selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu dan kesabaran dalam membimbing peneliti menyelesaikan skripsi ini.
5. Terima kasih kepada bapak dan ibu dosen Departemen Ilmu Politik FISIP Unhas kepada Bapak **Prof. Dr. Muhammad, M.Si**, Bapak **Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si**, Bapak **Prof. Dr. Muh. Kausar Bailusy, MA (Alm)**, Bapak **Prof. Dr. H. Basir Syam, M.Ag (Alm)**, Bapak **Drs. A. Yakub, M.Si**, Bapak **Dr. Muhammad Saad, MA**,

Bapak **Andi Naharuddin, S.IP, M.Si**, Bapak **Andi Ali Armunanto, S.IP, M.Si**, Bapak **Dr. Phil. Sukri, M.Si**, Ibu **Dr. Gustiana A. Kambo, M.Si**, Ibu **Dr. Ariana Yunus M.Si**, Bapak **Dr. Imran, S.IP, M.Si**, Ibu **Sakinah Nadir, S.IP, M.Si**, Ibu **Ummi Suci Fathya Bailusy, S.IP, M.Si**, Bapak **Zulhajar, S.IP, M.Si**, dan Ibu **Dian Ekawati, S.IP, MA** yang telah memberikan banyak ilmu, saran, dan arahan kepada penulis selama proses perkuliahan.

6. Terima kasih kepada seluruh Staf Akademik Departemen Ilmu Politik bapak **Syam** dan ibu **Musriati** yang telah memberikan bantuan jasa dalam bidang keadministrasian kepada penulis selama menjadi mahasiswa.
7. Terima kasih kepada keluarga besar **Himapol FISIP Unhas** yang telah menjadi wadah pembelajaran di luar perkuliahan, dan telah berkontribusi besar dalam pengembangan diri penulis selama berkuliah. Himapolku, Himapolmu, Himapol Kita Semua.
8. Terima kasih kepada teman-teman **Ilmu Politik 2018** yang telah kebersamai penulis sedari awal menjadi mahasiswa sampai saat ini.
9. Terima kasih kepada saudara saudariku **Revolusi 18** telah menjadi saudara yang baik dalam perjalanan belajar bersama di Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

10. Terima kasih kepada keluarga besar **UKM Pencak Silat Panca Suci FISIP Unhas** yang berperan penting dalam proses perkuliahan bagi peneliti dan segala bantuan yang diberikan.
11. Terima kasih kepada teman-teman **Wanita Revolusi 18** telah menjadi saudara yang baik dalam perjalanan belajar bersama di Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
12. Terima kasih kepada senior-senior **Delegasi15** dan **Dekr17** yang senantiasa membantu, mengarahkan, dan memberi semangat kepada penulis khususnya kak **Muh. Fichriyadi Hastira**, kak **Galank Pratama**, kak **Wahyuddin** dan kak **Hartoni** telah membantu dalam proses penyusunan skripsi penulis dan memberikan semangat penulis.
13. Terima kasih kepada **Nurfadillah, Pirda** dan **Badaria** sebagai *Support System* yang selalu memberikan bantuan, semangat, dukungan, dan pendengar serta penghibur. Terima kasih kasih telah membantu penulis tanpa adanya keluhan sedikitpun.
14. Terima kasih kepada **Adi Joko Santoso** terima kasih selalu siap untuk membantu penulis, menghibur dan menemani selama penulis melaksanakan penelitian sehingga goresan aspal terjadi.
15. Terima kasih kepada **Adv Andi Muh. Ikhsan Said, S.H., T.ci., C.ht., Hmp** telah memberikan semangat serta dukungan dalam proses penyelesaian skripsi penulis.

16. Terima kasih kepada saudari-saudari terbaik sepanjang perkuliahan **Sri Widyawati Ahmad, Fitriani, Salmi, Vina Karlina, Azkia Aziza, Rahmatang, dll** yang selalu menemani, mendukung, menghibur dan bersedia meluangkan waktu untuk direpotkan penulis selama proses perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini.
17. Terima kasih kepada kak **Andi Tenri Bali**, telah bersedia meluangkan waktunya untuk penulis
18. Terima kasih kepada **Bawaslu Kabupaten Wajo** yang senantiasa membantu penulis dalam meneliti.
19. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan studi, ucapan terima kasih sebesar-besarnya dan permohonan maaf karena penulis tidak mampu menyebutkan semuanya satu-persatu.

Akhir kata saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk seluruh pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan studi, permohonan maaf karena penulis tidak mampu menyebutkan semuanya satu-persatu. Dan sekali lagi penulis ucapkan terima kasih atas segala bantuan, perhatian, dukungan, bimbingan dan kerjasamanya sehingga penyusun skripsi ini dapat terselesaikan.

Makassar, 2 Agustus 2022



GINA YULIANTI

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
LEMBAR PENERIMAAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR TABEL	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Teori Institutional	11
2.2 Badan Pengawas Pemilu	13
2.2.1 Pengawasan	13
2.3 Politik Uang	17
2.3.1 Bentuk-Bentuk Politik Uang.....	19

2.3.2 Strategi Politik Uang.....	21
2.4 Pemilihan Kepala Daerah.....	22
2.5 Kerangka Berpikir.....	23
2.6 Skema Pikir.....	25
2.7 Penelitian Terdahulu.....	25
BAB III METODE PENELITIAN	31
3.1 Lokasi Penelitian.....	31
3.2 Tipe dan Dasar Penelitian.....	31
3.2.1 Tipe Penelitian.....	34
3.2.2 Dasar Penelitian.....	33
3.3 Jenis dan Data Penelitian.....	34
3.3.1 Data Primer.....	34
3.3.2 Data Sekunder.....	35
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	35
3.4.1 Wawancara.....	35
3.4.2 Dokumentasi.....	37
3.5 Teknik Analisa Data.....	37
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	39
4.1 Dinamika Masyarakat Kabupaten Wajo.....	39
4.1.1 Sosial.....	39
4.1.2 Budaya.....	40
4.1.3 Politik.....	41
4.2 Bawaslu Wajo.....	42
4.3 Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Wajo.....	50

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	54
5.1 Upaya Penanggulangan Politik Uang Oleh Bawaslu Kabupaten Wajo.....	54
5.1.1 Pelibatan Masyarakat Dalam Pengawasan	58
5.1.2 Melakukan Sosialisasi Aturan Pidana Politik Uang Kepada Masyarakat dan Peserta Pilkada	62
5.1.3 Monitoring dan Pengendalian yang Meliputi Pengawasan dan Penindaklanjutan Pelanggaran	65
5.2 Faktor Penghambat Penanggulangan Politik Uang	74
5.2.1 Kurangnya Pengetahuan Masyarakat Mengenai Politik Uang	77
5.2.2 Keterbatasan Regulasi Pemilu yang Menjadi Kewenangan Bawaslu di Kabupaten dalam Melakukan Penindakan UU No. 7 Tahun 2017 Pasal 532.....	80
BAB IV PENUTUP	83
6.1 Kesimpulan.....	83
6.2 Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA.....	85
LAMPIRAN	89

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.2 Stuktur Bawaslu Kabupaten Wajo	49
---	----

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Daftar Nama-Nama Informan	36
Tabel 4.3 Data Temuan Kasus	51

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemilihan Kepala Daerah atau yang biasa disingkat menjadi Pilkada, merupakan agenda penting 5 tahun sekali di masing-masing daerah dalam negara Indonesia¹. Pilkada merupakan agenda yang paling menentukan nasib suatu daerah selama 5 tahun kedepan. Pilkada adalah wujud dari demokrasi dan menegaskan bahwa kedaulatan ditangan rakyat, dalam hal ini pemilihan menjadi penting mengingat Pilkada adalah awal menentukan calon wakil rakyat ditingkat daerah yang nantinya menentukan nasib. Pilkada dapat dikatakan baik apabila pada tahap masa sosialisasi dan dilakukannya pemilihan, pilkada tersebut menunjukkan kinerja positif yang ukurannya adalah partisipasi pemilih, kapabilitas penyelenggara, dukungan media dan pemerintah, serta partisipasi serta elemen penunjang lainnya. Pemilu juga berkaitan dengan proses kaderisasi, sosialisasi yang substansial, hingga pertarungan ide dan program untuk rakyat.

Pemilihan kepala daerah (pilkada) merupakan sarana demokrasi untuk mewujudkan kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Karena itu pilkada harus diselenggarakan secara lebih berkualitas dengan partisipasi rakyat yang seluas-luasnya, dan dilaksanakan dalam

¹ Pasal 3, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

suasana kondisi yang diwarnai dengan situasi dan kondisi yang tertib, tentram dan aman. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, baik Gubernur dan Wakil Gubernur maupun Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Walikota, secara langsung merupakan perwujudan pengembalian hak-hak dasar rakyat dalam memilih pemimpin daerah. Dengan itu rakyat memiliki kesempatan dan kedaulatan untuk menentukan pemimpin daerah secara langsung, bebas dan rahasia tanpa intervensi dari manapun. Penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah adalah salah satu bentuk mekanisme rakyat dalam membangun struktur dan kultur kehidupan berpolitik yang demokratis.

Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Wajo terdapat 2 kandidat pasangan calon yang dinamai Barakka kandidat bernama H. Baso Rahmanuddin, M.M., M.Kes-KH Anwar Sadat Bin Abdul Malik, LC., M.A dan Pammase kandidat bernama H. Amran Mahmud, S.Sos.,M.Si-H. Amran, S.E, dimana para kandidat berusaha untuk mendapatkan simpati dan suara dari masyarakat agar dapat terpilih menjadi Kepala Daerah Wajo. Kesuksesan menyelenggarakan Pemilu tanpa adanya pertikaian yang memecah belah, dan tidak terlepas dari kerjasama yang baik antar KPU, Bawaslu serta seluruh pemangku kepentingan lainnya. Terlebih, kepada para peserta pemilu, baik yang kalah maupun yang menang tetap menahan diri dan legowo terhadap hasil yang telah dicapai.

Pemilukada yang dilaksanakan pada 2018 lalu, banyak diwarnai kecurangan yang salah satunya adalah politik uang. Berbagai cara

dilakukan oleh kandidat untuk mendulang suara dengan menggunakan politik uang. Berawal untuk maju sebagai kontestan calon kandidat, praktik politik uang sudah terindikasi terjadi. Secara umum, pengertian politik uang dalam tulisan ini adalah terkait upaya mempengaruhi massa pemilu dengan imbalan materi berupa pemberian langsung uang tunai, pemberian bantuan/sumbangan barang, pemberian bahan pokok berupa sembako, dan memberi dan menjanjikan iming-iming 'sesuatu' untuk mendapatkan keuntungan politik, atau juga disebut istilah politik transaksional. Pembagian uang secara langsung dilakukan oleh tim sukses kepada pemilih pada masa tenang. Praktik ini dilakukan saat minus seminggu dan malam pencoblosan yang juga disebut 'serangan fajar' atau 'operasi malam' yang dilakukan secara 'door to door or man to man'. Praktek ini semata-mata dengan tujuan agar pemilih akan memilih kandidat tersebut. Tetapi politik uang tidak hanya dilakukan secara konvensional, tapi juga berupa janji-janji politik. Praktek ini lebih bersifat jangka panjang dengan menyalahgunakan kebijakan programatik, seperti bantuan sosial atau hibah maupun dana proyek untuk kepentingan pendukung baik secara kelompok maupun secara individu.

Dalam perjalanannya bahwa politik uang ini merupakan tindakan membagi-bagikan uang, barang dan jasa sudah mengalami pembiasaan makna. Politik uang dilakukan dengan sadar oleh pihak-pihak yang melakukan politik uang. Politik uang masih saja marak terjadi dilingkungan pemilu Kabupaten Wajo. Agar dapat mengantisipasi terjadinya

kecurangan salah satunya politik uang maka Bawaslu terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

Setiap pelaksana, peserta, dan/tim kampanye yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000,00. Sepanjang penyelenggaraan Pilkada tersebut tidak luput dari sejumlah tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh penyelenggara, terutama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Pada sisi pengawasan, persoalan yang dihadapi oleh Bawaslu berkaitan dengan Pengawasan dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan berupa praktik politik uang, laporan dana kampanye, netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN, pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM), penyelesaian sengketa administrasi dan sengketa proses pemilu.

Salah satu fungsi Bawaslu adalah melakukan pengawasan tahapan dan pencegahan pelanggaran pemilu. Terdapat fungsi Bawaslu yang strategis dan signifikan, yakni bagaimana menghindari potensi pelanggaran pemilu muncul dengan menjalankan strategi pencegahan yang optimal. Bawaslu juga diharapkan mampu melakukan penindakan tegas, efektif, dan menjadi hakim pemilu yang adil. Disinilah, integritas bawaslu akan selalu diuji karena dia akan menangani beberapa elemen yang terdapat dalam pemilu karena elemen ini juga akan sarat akan

kepentingan satu sama lain. Bawaslu hingga pengawas pemilu di tingkat tempat pemungutan suara (TPS) melakukan kegiatan patroli pengawasan terhadap praktik politik uang. Kegiatan ini, dilakukan dengan berbagai metode pengawasan, seperti mengelilingi lokasi sembari mengkampanyekan tolak politik uang kepada masyarakat sebagai bentuk pencegahan Bawaslu kepada peserta pemilu dan pemilih. Orientasi patroli pengawasan adalah pencegahan, maka kalau ada kasus akan dilaksanakan penindakan, harapannya ada efek jera bagi pelaku politik uang di pemilu.

Berdasarkan ketentuan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, salah satu tugas dari Bawaslu adalah mencegah terjadinya praktik politik uang. Politik uang (money politic) diartikan sebagai upaya yang dilakukan seseorang dengan tujuan untuk mempengaruhi orang lain dengan menggunakan imbalan tertentu. Imbalan tersebut dapat berbentuk uang maupun barang tertentu. Politik uang juga dilakukan dengan tujuan untuk mempengaruhi massa pemilu dengan imbalan materi. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Wajo saat ini melakukan investigasi terhadap dugaan money politik (politik uang). Dalam UU No. 7 Tahun 2017 Pasal 523 menegaskan setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak

langsung dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Wajo pun mewanti-wanti kepada masyarakat agar tak melakukan politik uang di hari H. Sebab, bagi siapa pun yang melakukannya dan kedapatan, akan ada sanksi berat menanti. Hal tersebut diatur dalam Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pada pasal 523 ayat (3) disebutkan, setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000. Bawaslu Sengkang Kabupaten Wajo patroli anti politik uang. Menjelang masa tenang ini, Bawaslu Kabupaten Wajo menghimbau agar masyarakat bisa menyambut pesta demokrasi ini dengan menolak segala bentuk kecurangan yang mencederai demokrasi.

Sebelumnya masa tenang, para peserta pemilu cenderung mewarnai kecurangan-kecurangan misalnya saja politik uang, propaganda isu SARA, penyebaran berita bohong, dan lain sebagainya. Semua itu, untuk saling menjatuhkan diantara sesama peserta pendukung, bahkan tak jarang terjadi benturan kekerasan antara sesama peserta pemilu. Dibalik kesuksesan Pemilihan Kepala Daerah Wajo tak luput dari dugaan aksi politik uang mencuak jelang hari pencoblosan. Setelah menerima

banyak laporan dari masyarakat terkait dugaan politik uang dengan modus yang baru. Alasannya cari saksi luar tapi ternyata politik uang. Parahnya, aksi bagi-bagi uang ini, tidak dilakukan disatu-dua daerah saja tapi hampir di semua kecamatan terjadi. Sanksi tegas bagi pasangan calon yang terbukti melakukan praktik politik uang di Pilkada Kabupaten Wajo akan didiskualifikasikan².

Praktik politik uang yang dilakukan paslon PAMMASE dalam bentuk pembagian sembako makin marak jelang Pilkada Wajo. Terakhir, temuan dugaan praktik pembagian sembako ditemukan di Kecamatan Pitumpanua, tepatnya di Desa Batu. Penemuan sembako dalam 4 mobil dan di dapat ratusan amplop berisi uang dan stiker PAMMASE, ini terbesar dalam 2 hari terakhir. Hasdi pun menduga, pembagian sembako tersebut dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Hal tersebut dibuktikan dengan penemuan praktik pembagian sembako yang dilakukan dalam waktu yang hampir bersamaan.

Politik uang yang ditemukan dalam beberapa hari, telah terjadi terstruktur, sistematis, dan masif. Ini akan dilaporkan ke Bawaslu. Seperti diketahui, Tim BARAKKA mengaku menemukan praktik pembagian sembako di tujuh titik yang dilakukan hampir secara bersamaan. Penemuan di tujuh titik pembagian sembako tersebut hanya berselang kurang dari dua hari. Dalam dua hari, Kami menemukan tujuh wilayah

²<https://www.kliksulsel.com/2018/06/modus-baru-alasan-cari-saksi-luar.html>

berbeda yang terjadi pembagian sembako, yakni di Desa Batu, Awo, Pasaka, Kolampu, Sakkoli, Lamata, dan Pakkana.

Bawaslu Kabupaten Wajo merilis hingga saat ini sudah ada 15 kasus yang di proses³. Dari 17 kasus tersebut kasus sudah ditangani. Dalam kasus yang ditangani panwaslu yaitu tiga jenis diantaranya politik uang, netralitas ASN, dan pemasangan atribut yang tidak sesuai PKPU. Dalam dugaan pelanggaran netralitas ASN dan politik uang yang dilakukan oleh beberapa pihak Ketua Bawaslu membenarkan adanya dilakukan investigasi terhadap dugaan tersebut. Investigasi tersebut merupakan respon atas beberapa informasi dari masyarakat terkait dugaan pelanggaran yang diterima Bawaslu. Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Wajo untuk menghimbau masyarakat bila menemukan dugaan pelanggaran agar segera melaporkan atau memberikan informasi kepada Pengawas Pemilu.

Gus ABM yang merupakan Ketua Panwaslu mengungkapkan bahwa ada beberapa kasus yang saat ini menjadi sorotan publik terutama money politik, pihak Panwaslu Wajo telah melakukan penanganan pelanggaran terhadap kasus tersebut. Beliau mengatakan kendala yang dihadapi saat ini terkait laporan tersebut adalah benar ada pelapor, namun saat diminta untuk klarifikasi baik pelapor maupun saksi tidak datang, bahkan Bawaslu telah melakukan pemanggilan berulang. Dalam SOP tentu kalau itu terjadi sudah dipanggil klarifikasi tidak datang maka tentu

³ Wajo, Laporan Akhir Pengawasan

kami jadikan informasi awal dan itu sudah kami lakukan, teman-teman kami di Panitia Pengawas telah melakukan penelusuran dan hasil penelusuran ternyata fakta hukum berbeda dengan video yang beredar. Terkait pencegahan dirinya mengaku pihak Bawaslu Kabupaten Wajo hingga tingkat PTPS setiap saat bekerja penuh waktu. Jauh sebelumnya dirinya telah mengintruksikan semua jajaran untuk melakukan patroli setiap saat di jam-jam rawan.

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penelitian terlaril untuk mengambil judul **“Upaya Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Wajo Terhadap Praktik Politik Uang Pada Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah 2018”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dari penjelasan penulis pada latar belakang, penulis mengangkat rumusan yakni menyangkut:

1. Bagaimana implementasi aturan dari praktik politik uang oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Wajo pada pemilihan Kepala Daerah 2018?
2. Apa yang menjadi faktor penghambat upaya penanggulangan politik uang pada pemilihan Kepala Daerah 2018?

1.3 Tujuan Penelitian :

1. Untuk mengetahui implementasi aturan dari praktik politik uang oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Wajo pada pilkada 2018.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat upaya penanggulangan politik uang pada pilkada 2018.

1.4 Manfaat Penelitian:

a. Manfaat Akademik

1. Menunjukkan secara ilmiah mengenai
2. Dalam wilayah akademis, memperkaya pengetahuan/kajian ilmu politik untuk pengembangan keilmuan, khususnya mengenai upaya Bawaslu terhadap praktik politik uang pada pilkada 2018.

b. Manfaat Praktis:

1. Untuk memperluas wawasan dan pemahaman mengenai lingkup bawaslu terhadap politik uang.
2. Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan kepada masyarakat atau mahasiswa agar dapat bersama-sama mengawasi jalannya pemilukada terhadap kecurangan-kecurangan pemilu terkhusus politik uang.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membuka mata masyarakat dan mahasiswa sehingga dapat memberikan suara mereka sesuai dengan pilihan yang mereka kehendaki bukan karena faktor uang tertentu.

4.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini, penulis mendeskripsikan tinjauan pustaka tentang kerangka konsep dari penelitian yang dilakukan. Adapun konsep yang digunakan dalam penelitian yang terkait **“Upaya Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Wajo Terhadap Praktik Politik Uang Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah 2018”**

2.1 Teori Institusional

Pendekatan Legal/Institusional, yang sering dinamakan pendekatan tradisional, mulai berkembang abad 19 pada masa sebelum Perang Dunia II. Dalam pendekatan ini negara menjadi fokus pokok, terutama segi konstitusional dan yuridisnya. Bahasan tradisional menyangkut antara lain sifat dari undang-undang dasar, masalah kedaulatan, kedudukan dan kekuasaan formal serta yuridis dari lembaga-lembaga kenegaraan seperti parlemen, badan eksekutif, dan badan yudikatif. Dengan demikian pendekatan tradisional ini mencakup baik unsur legal maupun unsur institusional. Seandainya kita ingin mempelajari parlemen dengan pendekatan ini maka yang akan dibahas adalah kekuasaan serta wewenang yang dimilikinya seperti tertuang dalam naskah-naskah resmi (undang-undang dasar, undang-undang atau peraturan tata tertib); hubungan formal dengan badan eksekutif; struktur organisasi (pembagian dalam komisi, jenjang-jenjang

pembicaraan) atau hasil kerjanya (berapa undang-undang telah dihasilkan). Para peneliti tradisional tidak mengkaji apakah lembaga itu memang terbentuk dan berfungsi seperti yang dirumuskan dalam naskah-naskah resmi tersebut, apalagi bertanya mengapa ada diskrepansi antara struktur formal dan gejala-gejala yang dapat diamati dalam praktik.

Pada saat bersamaan, pendekatan tradisional tidak menghiraukan organisasi-organisasi informal, seperti kelompok kepentingan dan kelompok lainnya, dan juga media komunikasi. Bahasan ini lebih bersifat statis dan deskriptif daripada analitis, dan banyak memakai ulasan sejarah. Lagi pula dalam proses pembahasan, "fakta" (sesuatu yang dapat dibuktikan melalui pengalaman atau pengamatan) kurang dibedakan dengan norma (ideal atau standar yang harus menjadi pedoman untuk perilaku). Yang terjadi, pendekatan tradisional lebih sering bersifat normatif (yaitu sesuai dengan ideal atau standar tertentu) dengan mengasumsikan norma-norma demokrasi Barat. Menurut penglihatan ini, negara ditafsirkan sebagai suatu badan dari norma-norma konstitusional yang formal (a body of formal constitutional norms). Contoh dari pendekatan ini adalah karya R. Kranenburg, yang berjudul *Algemene Staatsleer*, yang terjemahannya telah lama beredar di Indonesia dengan judul *Ilmu Negara Umum*.

Di samping itu, bahasan biasanya terbatas pada negara-negara demokrasi Barat, seperti Inggris, Amerika, Prancis, Belanda, dan

Jerman. Dengan demikian dapat dipahami bahwa pendekatan ini kurang memberi peluang bagi terbentuknya teori-teori baru. Pendobrakan terhadap pendekatan tradisional terjadi dengan tumbuhnya Pendekatan Perilaku (Behavioral Approach).

2.2 Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Bawaslu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan pemilihan umum. Jumlah anggota bawaslu sebanyak 5 (lima) orang dan keanggotaan bawaslu terdiri atas kalangan profesional yang mempunyai kemampuan dalam melakukan pengawasan dan tidak menjadi anggota partai politik. Untuk melaksanakan tugasnya anggota Bawaslu di dukung oleh Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum.

2.2.1 Pengawasan

Menurut R.Tery mengartikan pengawasan sebagai mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, artinya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu, dengan menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Menurut Donnelly yang mengelompokkan pengawasan menjadi 3 tipe pengawasan yaitu:

1. Pengawasan pendahuluan (*Preliminary Control*)

Pengawasan pendahuluan (*Preliminary Control*), yakni pengawasan yang terjadi sebelum kerja dilakukan. Dimana pengawasan pendahuluan bisa menghilangkan penyimpangan penting pada kerja yang diinginkan yang dihasilkan sebelum penyimpangan tersebut terjadi. Pengawasan pendahuluan juga mencakup segala upaya manajerial untuk memperbesar kemungkinan hasil aktual akan berdekatan hasilnya dibandingkan dengan hasil-hasil yang direncanakan.

2. Pengawasan pada saat kerja berlangsung (*Cocurrent Control*)

Pengawasan pada saat kerja berlangsung (*Cocurrent Control*) adalah pengawasan yang terjadi ketika pekerjaan dilaksanakan. Memonitor pekerjaan yang berlangsung untuk memastikan bahwa sasaran telah dicapai. *Cocurrent Control* terutama terdiri dari tindakan para *supervisor* yang mengarahkan pekerjaan pada bawahan mereka. *Direction* berhubungan dengan tindakan-tindakan para manajer sewaktu mereka berupaya untuk mengajarkan kepada para bawahan mereka bagaimana cara penerapan metode serta prosedur yang tepat dan mengawasi pekerjaan mereka agar pekerjaan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

3. Pengawasan *Feed Back* (*Feed Back Contol*)

Pengawasan *Feed Back* (*Feed Back Contol*) yaitu pengawasan dengan mengukur hasil dari suatu kegiatan yang telah dilaksanakan, guna

mengukur penyimpangan yang mungkin terjadi atau tidak sesuai dengan standar. Pengawasan yang dipusatkan pada kinerja organisasional dimasa lalu. Tindakan korektif ditujukan ke arah proses pembelian sumber daya atau operasi aktual. Sifat khas dari metode pengawasan *feed back* (umpan balik) adalah bahwa dipusatkan perhatian pada hasil-hasil historikal, sebagai landasan untuk mengoreksi tindakan-tindakan masa mendatang. Kebanyakan tugas pengawasan dan kontrol yang dilakukan oleh instansi-instansi/badan-badan/program yang tengah ataupun dengan di implementasikan dapat diperoleh melalui penggunaan prosedur informal. Karna apabila dilakukan adalah prosedur formal, maka yang ditemukan oleh instansi-instansi/badan-badan/dinas-dinas tertentu adalah jawaban-jawaban yang tidak valid. Karena itu, sesungguhnya prosedur informal merupakan fase penting dalam pengawasan atau pelaksanaan kebijakan/program. Adapun teknik pengawasan antara lain sebagai berikut:

1. Pengawasan Langsung

Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan oleh seorang manajer atau pimpinan pada saat kegiatan sedang dilakanakan. Pengawasan dapat berbentuk seperti:

a. Inspeksi Langsung

Inspeksi langsung adalah pengawasan yang dilakukan secara langsung oleh atasan terhadap bawahan pada saat kegiatan dilakukan.

b. Observasi Ditempat

Observasi ditempat adalah pengawasan yang dilakukan oleh atasan terhadap bawahan pada saat kegiatan dilakukan.

c. Laporan Ditempat

Laporan ditempat adalah laporan yang disampaikan bawahan secara langsung pada saat atasan mengadakan inspeksi kegiatan dilaksanakan.

2. Pengawasan tidak langsung

Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan yang dilakukan dari jarak jauh melalui telepon yang disampaikan oleh bawahan yang berbentuk seperti :

a. Laporan Tertulis

Laporan tertulis adalah laporan yang disampaikan oleh bawahan kepada atasan dalam bentuk laporan kegiatan yang dibukukan, dilaporkan secara berkala.

b. Laporan Lisan

Laporan lisan adalah laporan yang disampaikan bawahan secara langsung kepada atasan mengenai kendala yang dihadapi pada saat melaksanakan kegiatan, baik berupa penyimpangan maupun sasaran-sasaran.

2.3 Politik Uang

Istilah politik uang ialah menggunakan uang untuk mempengaruhi keputusan tertentu, dalam hal ini uang dijadikan alat untuk mempengaruhi seseorang dalam menentukan keputusan⁴. Dengan adanya money politik ini, maka putusan yang dihasilkan tidaklah lagi berdasarkan idealita mengenai baik tidaknya keputusan tersebut, melainkan semata-mata didasarkan oleh kehendak si pemberi uang, karena yang bersangkutan sudah merasa teruntungkan.

Ada yang mengartikan money politik pengertiannya adalah suatu upaya mempengaruhi orang lain dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan dan tindakan membagi-bagikan uang baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih (voters).⁵

Sedangkan menurut Schaffer dan Schadler⁶ semua transaksi komersial dapat diartikan sebagai praktek pembelian suara, akan tetapi terdapat dua logika transaksi yang dapat dikatakan sebagai praktek pembelian suara yakni:

⁴ Ebin Danius, Politik Uang dan Uang Rakyat, Universitas Halmahera, 1999, dalam www.uniera.ac.id/pub/1/1/. Diakses 5 januari 2017.

⁵ Elvi Juliansyah, Op. Cit., h. 4

⁶ Schaffer, 2007: 18

1. para aktor yang terlibat (penjual dan pembeli) terlibat dalam pertukaran yang efektif antara uang dengan suara, jika pembeli tidak membayar penjual tidak akan memberikan suaranya;
2. pembeli dan penjual mengerti apa yang sedang mereka lakukan, bahwamereka memasuki hubungan timbal balik dari pertukaran antara uang dengan suara. Cara bekerjanya politik uang dalam kampanye selalu melibatkan *intermediary agent* dengan tujuan untuk menghindari jeratan hukum yang ada secara diam-diam. Bagi Wang dan Kurzman⁷ dalam prosesnya pelibatan agen penghubung sangat penting dalam setiap pemilihan umum untuk menjaring suara pemilih pada level lokal. Ketika seorang kandidat memutuskan untuk menggunakan politik uang terdapat perbedaan keterampilan yang perlu dimiliki oleh seorang agen perhubungan salah satunya ialah pemahaman mengenai daerah setempat.

Dari situlah kemudian Wang dan Kurzman⁸ menjelaskan dalam proses pembelian suara seorang kandidat perlu menyewa politikus lokal atau agen penghubung lokal yang memiliki pengetahuan lokal secara terperinci dengan kriteria: seseorang mengetahui kepada siapaun ia akan memberikan uang, seseorang yang dapat dipercaya, dan bagaimana hubungan ini dapat digunakan untuk mempengaruhi pemilih. Untuk itu

⁷ Schaffer, 2007: 64

⁸ Schaffer, 2007: 64

menurut Wang dan Kurzman⁹ dalam proses perekrutan agen penghubung berlandaskan pada tiga kategori hubungan sosial:

1. Keluarga dengan memanfaatkan salah satu pemilih yang berasal dari satu keluarga dengan kandidat bisa keponakan ataupun sepupu untuk menjadi penghubung dalam proses pendistribuan uang kepada keluarganya sendiri ataupun tetangga pemilih.
2. Teman yakni memanfaatkan hubungan pertemanan antara kandidat dengan pemilih untuk mendistribusikan uang kepada saudara-saudara pemilih.
3. Tetangga yakni memanfaatkan tetangga dimana ia tinggal untuk mendistribusikan uang dari tetangga satu ke tetangga yang lainnya.

2.3.1 Bentuk-Bentuk Politik Uang

Berikut akan dijelaskan bentuk-bentuk *money politics* sebagai berikut:¹⁰

1. Berbentuk Uang

Dalam masyarakat, tidak terkecuali masyarakat religius uang memang diakui sebagai senjata politik ampuh yang sangat strategis untuk menaklukkan kekuasaan karena, pada dasarnya uang merupakan saudara kembar kekuasaan. Uang merupakan faktor penting yang berguna untuk mendongkrak personal seseorang, sekaligus untuk mengendalikan wacana strategis terkait dengan

⁹ Schaffer 2007:71

¹⁰ Umam, 2006:24

sebuah kepentingan politik dan kekuasaan. Dimana, seseorang leluasa mempengaruhi dan memaksakan kepentingan pribadi dan kelompoknya pada pihak lain melalui berbagai sarana, termasuk uang.¹¹ Dalam pemilu legislatif, uang sangat berperan penting. Modus politik uang yang terjadi dan sering dilakukan, antara lain:

- a. Sarana Kampanye. Caranya dengan meminta dukungan dari masyarakat melalui penyebaran brosur, stiker dan kaos. Setelah selesai acarapun, para pendukung diberi pengganti uang transport dengan harga yang beragam.
- b. Tindakan *money politics* di dalam pemilu misalnya: distribusi sumbangan, baik berupa barang atau uang kepada para kader partai, penggembira, golongan atau kelompok tertentu bantuan langsung (Sembako Politik) yaitu pemberian dari calon tertentu untuk komunitas atau kelompok tertentu.¹²

2. Berbentuk Fasilitas Umum

Dalam masa-masa pemilihan umum untuk mendapatkan suara, tak jarang para pasangan calon memberikan dana kepada masyarakat untuk membangun fasilitas-fasilitas umum yang sedang dilakukan oleh masyarakat dengan cara memberikan semen, pasir, dan sebagainya. Dengan harapan agar masyarakat memilih paslon tersebut dikarenakan paslon tersebut telah mau memberikan bantuan dan

¹¹ Hera Nugroho, *Uang, Rentenir, dan Hutang Piutang di Jawa* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001)

¹² Sumartini, *Money Politics dalam Pemilu* (Jakarta: Badan Kehakiman Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, 2004), 148-149

menyelesaikan persoalan pembangunan fasilitas umum bagi masyarakat yang belum selesai di bangun.

2.3.2 Strategi Politik Uang

Terdapat beberapa strategi-strategi politik uang sebagai berikut:¹³

a. Serangan Fajar

Serangan fajar adalah istilah yang digunakan untuk menyebut bentuk politik uang dalam rangka membeli suara yang dilakukan oleh satu atau beberapa orang untuk memenangkan calon yang bakal menduduki posisi sebagai pemimpin politik. Serangan fajar umumnya menasar kelompok masyarakat menengah ke bawah dan kerap terjadi menjelang pelaksanaan pemilihan umum.

b. Mobilisasi Massa

Mobilisasi massa biasa terjadi pada saat kampanye yang melibatkan penggalangan massa dengan iming-imingan sejumlah uang untuk meramaikan kampanye yang diadakan oleh partai politik. Penggunaan uang biasanya untuk biaya transportasi, uang lelah serta uang makan, dengan harapan massa yang datang pada saat kampanye akan memilihnya kelak. Dalam memobilisasi masa disinilah politik uang ini bermain dengan cara pembelian pengaruh, dengan alat para tokoh masyarakat yang dijadikan sebagai penggalang masa untuk

¹³ Dedi Irawan, "Studi Tentang Politik Uang (Money Politic) Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014: Studi Kasus Di Kelurahan Sempaja Selatan", Jurnal Ilmu Pemerintahan (Maret, 2015), 3-4

mempengaruhi pemilih sesuai dengan pesanan kandidat, dalam rangkaian kampanye pun sebagian masyarakat diberi uang makan dan bayaran untuk mengikuti kampanye akbar, Bahwasannya dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2012 yaitu dalam hal pelaksana kampanye tidak diperkenankan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye secara langsung ataupun tidak langsung.

2.4 Pemilihan Kepala Daerah

Sebuah negara yang di dalamnya terdiri dari beberapa wilayah provinsi yang dipimpin oleh seorang kepala daerah. Pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah merupakan pemilihan umum yang diselenggarakan di tingkat lokal, dengan pelaksanaan secara langsung dipilih oleh rakyat secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Pemilihan kepala Daerah langsung di atur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan/atau Walikota menjadi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah bukan hanya memilih penguasa daerah, tetapi lebih merupakan mencari pemimpin yang mampu melayani dan mengabdikan untuk

kepentingan seluruh masyarakat¹⁴. Pola pikir lama yang menempatkan Kepala Daerah sebagai penguasa yang harus dilayani harus diubah secara radikal menjadi pemimpin yang sesungguhnya, bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam konteks ini sesungguhnya tugas kepala Daerah terpilih sangat berat dan hanya mereka yang mampu mengemban tugas tersebut. Oleh karena itu, semua energy daerah harus dicurahkan untuk memilih pemimpin yang terbaik bagi kemajuan dan kesejahteraan daerah selama proses pemilihan kepala Daerah berlangsung.

2.5 Kerangka Berpikir


Praktik politik uang merupakan salah satu pelanggaran pemilu yang terjadi di kabupaten Wajo pada pilukada 2018. Modus politik uang tersebut berlangsung dari pemilu ke pemilu, tidak terkecuali dalam pilkada dan praktik-praktik jual beli suara ini bukan semata-mata didasari oleh kebutuhan ekonomi sebagian besar pemilih, tetapi juga karena hal tersebut sudah lama berlangsung setiap kali ada pemilihan. Hal tersebut terus terjadi dikarenakan politik uang dianggap sebagai kegiatan yang lumrah dilakukan menjelang pilukada, meski mereka tahu bahwa hal itu melanggar ketentuan. Namun berbagai kejadian politik uang dalam pilkada seringkali tidak tersentuh oleh penegakan hukum karena sulitnya pembuktian akibat tidak adanya batasan yang jelas mengenai politik uang,

¹⁴ Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

disamping sebagian masyarakat menganggap sebagai suatu yang lumrah. Maka dari itu politik uang merupakan suatu hal yang biasa terjadi di setiap penyelenggaraan pemilukada, dan perlunya peran Badan Pengawas Pemilu untuk mencegah terjadinya kecurangan pada saat pemilukada.

Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Wajo merupakan kegiatan yang rutin dilakukan setiap 5 tahun sekali, dimana Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Wajo terdapat pelanggaran dalam pemilu yaitu politik uang, aksi politik uang ini tidak bisa di hilangkan secara langsung dikarenakan politik uang dalam pemilu merupakan aksi yang turun temurun. Maka dari itu Bawaslu melakukan pengawasan dengan panwaslu agar politik uang ini tidak tersebar dengan luas. Bawaslu dan panwaslu melakukan patroli di setiap harinya terutama di pesta demokrasi aksi politik uang pada saat itu tidak dipungkiri lagi terjadi secara luas. Bawaslu menghimbau masyarakat bagi pasangan calon yang melakukan aksi politik agar segera melapor ke pihak Bawaslu, disitulah Bawaslu dan masyarakat bekerja sama untuk mengawasi dan pencegahan politik uang di Kabupaten Wajo.

2.6 Skema Pikir



2.7 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian-penelitian yang telah dilakukan mengenai topik yang hampir sama dengan penelitian ini, penelitian terdahulu yang telah dilakukan antara lain:

- 1) Skripsi yang berjudul “Strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Mencegah Pelanggaran Kampanye (Studi Kasus Penyelenggaraan Pemilihan Presiden Tahun 2019 Di Nusa Tenggara Barat)¹⁵” skripsi dari Muhamad Sandy tyas, mahasiswa dari program studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Mataram. Pada skripsinya tersebut beliau membahas mengenai Strategi Badan Pengawas Pemilu Provinsi Nusa

¹⁵ Muhammad Sandy Tyas, “Strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Mencegah Pelanggaran Kampanye” (Studi Kasus Penyelenggaraan Pemilihan Presiden Tahun 2019 Di Nusa Tenggara Barat) [Skripsi] (Mataram: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram 2019).

Tenggara Barat dalam mencegah pelanggaran kampanye pada pemilihan presiden tahun 2019 serta faktor-faktor yang memengaruhi Badan Pengawas Pemilu Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam mencegah pelanggaran politik uang pada pemilihan presiden tahun 2019. Hasil dari penelitian tersebut dalam mencegah pelanggaran kampanye pada pilpres tahun 2019 di Nusa Tenggara Barat Bawaslu selaku badan pengawas pemilihan umum di Indonesia menggunakan 3 strategi kunci dalam mencegah pelanggaran kampanye: Pertama, dengan pemanfaatan Sistem Informasi yang meliputi pengawasan pemberitaan dan penyiaran iklan kampanye dan menciptakan layanan sistem pengaduan. Kedua, dengan pengembangan sumber daya yang meliputi sosialisasi dan meningkatkan keterlibatan masyarakat. Ketiga, dengan monitoring dan penendalian yang meliputi pengawasan tim kampanye dan tindak lanjut temuan dan laporan pelanggaran. Dalam skripsi tersebut juga membahas faktor yang mempengaruhi strategi Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam mencegah pelanggaran kampanye diantaranya: Pertama, Informasi seperti akses dan kerjasama antar lembaga. Kedua, Faktor ekonomi politik seperti anggaran pengawasan, komitmen, dan konsisten. dan Ketiga, kualitas kerja.

Perbedaan dengan penelitian terdahulu yaitu upaya Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Wajo terhadap penanggulangan praktik politik uang pada pelaksanaan pemilihan

Kepala Daerah 2018. Pelanggaran politik uang pada pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Wajo sangat marak. Dikarenakan untuk menarik simpati masyarakat atau agar lebih mudah dikenal oleh masyarakat. Maka dari itu Bawaslu bertindak untuk menanggulangi praktik politik uang yang terjadi pada saat pilkada dan mengajak masyarakat untuk menolak uang yang ditawarkan oleh kandidat atau relawan kandidat. Bawaslu melakukan pengawasan dengan panwaslu agar lebih mudah pengawasan praktik politik uang.

- 2) Skripsi yang berjudul “Strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Mencegah Money Politic Di Kabupaten Sinjai (Studi Kasus Pilkada 2018)¹⁶” skripsi karya Indasari, mahasiswa program studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Makassar. Pada skripsinya beliau membahas mengenai Strategi internal dan strategi eksternal Bawaslu dalam mencegah terjadinya tindak pelanggaran politik uang di Kabupaten Sinjai. Hasil dari penelitian tersebut, dalam mencegah pelanggaran politik uang Bawaslu Kabupaten Sinjai menggunakan dua Strategi khusus yaitu Strategi Internal dan Strategi eksternal. Dari segi internal Bawaslu Kabupaten Sinjai meningkatkan kemampuan seriap anggotanya dengan melakukan banyak pelatihan sebelum penyelenggaraan pemilu serta meningkatkan dukungan layanan administrasi dan dari segi eksternal Bawaslu Kabupaten Sinjai

¹⁶ Indasari, “Strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Mencegah Money Politic Di Kabupaten Sinjai” (Studi Kasus Pilkada 2018) [Skripsi] (Makassar: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar 2020).

melakukan peningkatan hubungan antar lembaga dan peningkatan partisipasi masyarakat melalui pengawasan partisipatif.

Perbedaan dengan penelitian terdahulu yaitu tindakan Bawaslu tentang politik uang yang terjadi di pilkada Kabupaten Wajo 2018. Penelitian yang akan diteliti yaitu kinerja Bawaslu dalam menanggulangi politik uang. Bawaslu melakukan kerjasama dengan lembaga terkait dan panwaslu. Hal ini dilakukan agar Pilkada terkoordinir dengan baik. Bawaslu terjun langsung di lapangan melakukan pengawasan untuk mengawasi terjadinya politik uang. Bawaslu juga menghimbau agar lapisan masyarakat ikut serta dalam mengawasi terjadinya politik uang, stabilitas politik akan terus di jaga dengan melibatkan pengawasan partisipatif untuk mewujudkan demokrasi bersih.

- 3) Jurnal yang berjudul “Upaya Bawaslu Kota Samarinda Dalam Pencegahan Pelanggaran Pemilu Anggota Legislatif Serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019¹⁷” Jurnal karya Risky Adhitya Pratama, Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Dalam karyanya tersebut beliau membahas mengenai Upaya Bawaslu Kota Samarinda dalam pencegahan pemilu dalam pemilihan anggota legislatif dan presiden dan wakil presiden. Hasil penelitian tersebut,

¹⁷ Risky Adhitya Pratama, Upaya Bawaslu Kota Samarinda Dalam Pencegahan Pelanggaran Pemilu Anggota Legislatif Serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, Jurnal eJournal Ilmu Pemerintahan, 2019, Vol.7. No.3, hal. Tersedia di <https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/?p=3234> diakses pada tanggal 25 Maret 2021, pukul 10.09 WIB.

dalam mencegah pelanggaran pemilu dalam pemilihan anggota legislatif dan presiden dan wakil presiden Bawaslu Kota Samarinda menggunakan empat strategi, yang mana diantaranya: Pertama, mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan pelanggaran pemilu dengan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP). Kedua, mengordinasikan, mensupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi penyelenggara pemilu. Ketiga, berkordinasi dengan Instansi Pemerintah Terkait. dan Keempat, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu.

Perbedaan dengan penelitian terdahulu yaitu Panwaslu menggelar sosialisasi larangan politik uang. Sosialisasi tersebut digelar dalam bentuk membagikan stiker bertuliskan stop money politik kepada pengendara. Selain bertuliskan stop politik uang, juga dalam stiker tersebut tertulis sanksi pidana dan denda bagi pelaku politik uang dalam pemilu. Sosialisasi dilakukan agar masyarakat memahami tentang larangan politik uang dalam pemilu sehingga dapat berperan aktif mencegah terjadinya pelanggaran money politik dalam Pemilu. Dalam sosialisasi membagikan stiker kepada pengendara ini, mensosialisasikan UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu pada Pasal 515 mengenai larangan dan sanksi politik uang dalam Pemilu. Isi pasal tersebut berbunyi: setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau

memilih peserta pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suara tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000,- (Tiga Puluh Enam Juta Rupiah).